



**Tradisi *Mappakatanni* dalam Muamalah: Studi Terhadap Pemahaman
Konsep Riba Masyarakat Desa Parinding**
*Mappakatanni Tradition in Muamalah: The Study of the Understanding of the Concept of
Riba at Parinding Village Community*

Ronny Mahmuddin^a, Aswar^{b*}, Ridwan^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia;
Email: ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: aswar@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ridwan@stiba.ac.id
*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 28 October 2021
Revised: 4 November 2021
Accepted: 4 November 2021
Published: 12 November 2021

Keywords:

*community, mappakatanni,
riba*

ABSTRACT

This research aims to find out the understanding of the people of Parinding Village of Baraka Subdistrict about usury in economic activity. The study focused on the understanding of the Parinding Village community about the law of borrowing money in conventional banks, garden/rice field pawns (mappakatanni), and buying and selling motor loans through conventional financing institutions. Research methods apply the type of field research with sociological and normative approaches. The results show that there are still many people who do not know about the nature of usury. They consider that riba is taking an extra too high in receivable debt, for example that done by loan sharks, while if the addition is taken from a small loan then it is not riba. In buying and selling people do not understand riba, as well as in garden/paddy fields (mappakatanni) and motor loans, which they know that riba is only found in receivable debts that take additional loans and they exemplify as conventional banks do.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Parinding Kecamatan Baraka tentang riba dalam aktivitas perekonomian. Pengkajian difokuskan pada pemahaman masyarakat Desa Parinding tentang hukum meminjam uang di bank konvensional, gadai kebun/sawah (*mappakatanni*), dan jual beli kredit motor melalui lembaga pembiayaan konvensional. Metode penelitian mengaplikasikan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang hakikat riba. Mereka memandang bahwa riba adalah mengambil tambahan yang terlalu tinggi dalam hutang piutang, misalnya yang dilakukan oleh para rentenir, sedangkan apabila tambahan yang diambil dari pinjaman kecil maka bukanlah riba. Dalam jual beli masyarakat tidak memahami riba, begitupun dalam gadai kebun/sawah (*mappakatanni*) dan kredit motor, yang mereka ketahui bahwa riba hanya terdapat dalam hutang piutang yaitu mengambil tambahan dalam pinjaman dan mereka mencontohkan seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

How to cite:

Ronny Mahmuddin, Aswar, Ridwan "Tradisi *Mappakatanni* dalam Muamalah: Studi Terhadap Pemahaman Konsep Riba Masyarakat Desa Parinding", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 1-14. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.444>.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal, memiliki dimensi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam setiap lini kehidupan. Islam tidak hanya mengurus masalah peribadatan saja, melainkan juga mengatur masalah muamalah. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar manusia baik dalam lini kehidupan di bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Khususnya dalam bidang ekonomi, syariat Islam telah mengatur aktivitas muamalahnya.

Pada dasarnya prinsip dalam bermuamalah berlaku hukum asal yang berbunyi “segala sesuatu dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang perbuatan tersebut.” Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. atau syariat.

Al-Qur'an dan sunah telah mengatur umat Islam dalam melengkapi kebutuhan materi. Bagaimana kita memperoleh materi, sandang dan pangan, tentunya ada proses transaksi dengan orang lain. Aktivitas muamalah tersebut dapat terjadi dan sulit terhindarkan berupa utang-piutang, pinjam-meminjam dan sewa-meyewa. Dalam al-Qur'an dan sunah jelas telah memberikan rambu-rambu agar umat Islam tidak melakukan riba, karena hal tersebut adalah termasuk dosa besar yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Namun, sebagian umat Islam di dewasa ini di Indonesia belum memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan riba.

Desa Parinding adalah sebuah Desa di Kecamatan Baraka dan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan¹. Tipologi wilayah Desa Parinding merupakan Desa Perbukitan yang terletak pada ketinggian 300 m dari permukaan laut dengan luas wilayah 6,39 KM yang terdiri dari tanah kas Desa ¼ hektar, kompleks balai desa 20 are, tanah kuburan 3 hektar, tanah lapang 1,5 hektar, sawah masyarakat 192 hektar, tegalan 8 hektar. Sebagian besar masyarakat desa parinding berprofesi sebagai petani, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan waktu mereka dihabiskan di sawah atau di kebun. Adapun sisanya adalah sebagai PNS/guru dan pedagang².

Dalam aktivitas perekonomian masyarakat Parinding tidak jarang memanfaatkan fasilitas pinjaman dana usaha dari bank konvensional untuk memulai usahanya atau bercocok tanam. Tidak jarang pula dengan terpaksa menggadaikan barang, tanah sawah, ataupun kebun, yang mana sering dinamakan sebagai “*Mangpakatanni*” oleh masyarakat Enrekang. Sampai pada memenuhi kebutuhan transportasi, tidak jarang menempuh jalur kredit motor melalui pembiayaan konvensional. Dengan demikian, dalam prosesnya, aktivitas muamalah tersebut tidak pula terlepas dari timbangan-timbangan syariat yang rentan dengan konsekuensi dan unsur riba di dalamnya.

Atas dasar paparan di atas, maka fokus pengkajian ditujukan pada pemahaman masyarakat Desa Parinding tentang hukum (riba) dalam meminjam uang di bank

¹ https://gor.wikipedia.org/wiki/Parinding,_Baraka,_Enrekang (diakses 19/07/2021)

² Profil Desa Parinding

konvensional, gadai kebun/sawah (*Mangpakatanni*), dan jual beli kredit kendaraan melalui pembiayaan konvensional.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu: bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembungkan³. Menurut Erwandi Tarmizi, riba di dalam bahasa Arab berarti “bertambah,” maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba⁴. Secara istilah, Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan⁵. Menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi riba ialah tambahan uang pada sesuatu yang khusus⁶. Sedangkan riba menurut Erwandi Tarmizi berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan riba *dayn*) atau menambahkan takaraan saat tukar menukar 6 (enam) komoditi (emas, perak, gandum, *sya'ir*, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba *ba'i*)⁷.

Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang (emas dan perak). Riba dikenal pada masa peradaban Fara'o di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia dan Assyuria di Irak, dan peradaban Ibrani yahudi, dan juga termaktub dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang yahudi mengambil riba dari orang yahudi, namun dibolehkan orang yahudi mengambil riba dari orang di luar yahudi⁸.

Tidak dapat dipastikan kebenaran perkiraan di atas, kecuali keberadaan riba pada peradaban yahudi. Oleh karena itu, Al-Qur'an menjelaskan bahwa bani Israel (umat Nabi Musa *'alaihis salam*) melakukan riba dan Allah-pun telah melarang mereka memakan riba, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman dalam Q.S. An Nisa/4: 160-161,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَزَمْنَا عَلَىٰ هُمْ طَيْبَاتٍ أَجَلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا

وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet.II;Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005),h.57

⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*(Cet. XIII;Bogor :PT.Berkat Mulia Insani,2016), h.385

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,h.57-58

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: PT Darul Falah, 2004), h. 503.

⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* ,h. 385.

⁸ Erwandi Tarmizi,, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* ,h. 385.

Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas (makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah” (160) “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (161)⁹.

Kemudian umat yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia, tepatnya di Kota Thaif dan Yatsrib (kemudian dikenal dengan Madinah). Di dua kota ini yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga, sampai-sampai orang Arab jahiliah menggadaikan anak, istri, dan bahkan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Bila mereka tidak mampu melunasi utang, maka jaminan mereka dijadikan budak yahudi¹⁰.

Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliah adalah sebagai berikut:¹¹

1. Seorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas.
2. Seorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya tangguh, nanti piutang anda akan saya tambah.
3. Seorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping emas, bila sampai masa yang di tentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas. Jika telat melunasi maka ia harus membayar denda keterlambatan yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanan.
4. Seorang membeli barang dengan cara tidak tunai, bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok.

Tahapan Pelarangan Riba

Islam mengharamkan riba dalam segala bentuknya. Larangan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Dalam Al-Qur'an, dasar hukum pelarangan riba secara bertahap adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, turun Q.S. Ar-Rum/30: 39,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (t.Cet: CV. Toha Putra; Semarang,1996M),h.82

¹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 386.

¹¹ Erwandi tarmizi, *Harta haram muamalat kontemporer*, h. 386-187.

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)¹².

Menurut tafsir *Jalalayn* tafsiran Q.S. Ar-Rum/30: 39 yaitu¹³ (Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan; pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah (agar dia menambah pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal *yarbuu* artinya bertambah banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya; (Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan) pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki; Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau *mukhathabin*.

2. Tahap kedua, turun Q.S. An-Nisa/4:161,

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih¹⁴.

Menurut tafsir *Jalalayn* tafsiran Q.S. An-Nisa/4:161 yaitu¹⁵ (Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan jalan batil) dengan memberi suap dalam pengadilan (dan telah Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih) atau menyakitkan.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan nya*, (t.Cet: CV. Toha Putra;Semarang,1996M),h.326

¹³ <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-39>.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan nya*, (t.Cet: CV. Toha Putra;Semarang,1996M),h.82

¹⁵ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-161>

3. Tahap ketiga, turun Q.S. Al-Imran/3: 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan¹⁶.

Menurut tafsir *Jalalayn* tafsiran Q.S. Al-Imran/3: 130 yaitu¹⁷ (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang memakai alif dan ada pula yang tidak, maksudnya ialah memberikan tambahan pada harta yang diutang yang ditanggungkan pembayarannya dari tempo yang telah ditetapkan (dan bertakwalah kamu kepada Allah) dengan menghindarinya (supaya kamu beroleh keberuntungan) atau hasil yang gemilang.

4. Tahap keempat, turun Q.S. Al-Baqarah /2: 275 – 279,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahannya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (t.Cet: CV. Toha Putra; Semarang, 1996M), h.53

¹⁷ <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-130>

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276)¹⁸. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279)¹⁹.

Menurut tafsir *Jalalayn* tafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 275 yaitu²⁰ (Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; *minal massi* berkaitan dengan *yaquumuuna*. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

Menurut tafsir *Jalalayn* tafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 276 yaitu²¹ (Allah menghancurkan riba) dengan mengurangnya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah), maksudnya menambah dan mengembangkannya serta melipatgandakan pahalanya. (Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya. Selanjutnya tafsir *Jalalayn* pada tafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 277 yaitu²² (Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan nya*, (t.Cet: CV. Toha Putra;Semarang,1996M),h.36

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan nya*, (t.Cet: CV. Toha Putra;Semarang,1996M),h.37

²⁰ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275>

²¹ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-276>

²² <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-277>

mendirikan salat dan membayar zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita). Kemudian tafsir *Jalalayn* pada tafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 278 yaitu²³ (Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Terakhir, tafsir *Jalalayn* pada tafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 279 yaitu²⁴ (Jika kamu tak mau melakukannya), yakni apa yang diperintahkan itu, (maka ketahuilah) datangnya (serbuan dari Allah dan rasul-Nya) kepadamu. Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, "Tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu!" (Dan jika kamu bertobat), artinya menghentikannya, (maka bagi kamu pokok) atau modal (hartamu, agar kamu tidak menganiaya) dengan mengambil tambahan (dan tidak pula teraniaya) dengan menerima jumlah yang kurang.

Pembagian Riba

Riba dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu riba *an-nasi'ah* dan *riba fadhl*. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtasid*, Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa "Ulama sepakat bahwa riba terbagi menjadi dua kelompok atau keadaan: pada jual beli dan pada utang piutang. adapun riba pada utang-piutang terbagi menjadi dua kelompok, kelompok yang ulama sepakat tentang keharamannya yaitu riba jahiliah yang kita dilarang darinya adapun yang kedua ulama berbeda pendapat tentang keharamannya riba qardh. Adapun riba pada jual beli ulama telah sepakat bahwa riba ini terbagi dua juga yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah"²⁵.

Menurut Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, riba dibagi menjadi dua macam yakni riba *nasiah* dan riba *fadhl* beserta ringakasan penjabarannya:²⁶

1. Riba *nasiah* berasal dari kata *nas-un* yang artinya mengakhirkan atau menunda. Riba jenis ini ada dua macam diantaranya mengubah hutang atas orang yang kesulitan. Jika tempo pengembalian utang itu tiba, pemilik harta berkata kepadanya, "kau bayar atau kau tambah?" jika dia melunasi, tidak ada penambahan; jika tidak dilunasi maka setiap bertambah waktu bertambah pula harta sehingga tanggungan penghutang menjadi berlipat ganda. Yang kedua kesepakatan dalam jual-beli pada dua jenis barang yang sama adanya tambahan ketika ditangguhkan kepemilikan mereka berdua atau kepemilikan salah satu dari keduanya. Misalnya, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan

²³ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-278>

²⁴ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-279>

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtasid* (T.Cet; Al Qahirah: Daru Ibrahim, 2003) h.303

²⁶ Shalih Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhas Fiqhi* (t.Cet; al qahirah: daru ibrahim, 2003) h.303-304

garam dan jual beli antara jenis yang sama sebagaimana yang telah disebutkan itu dengan kepemilikan yang ditanggihkan. Semua barang yang sama illatnya dengan barang-barang tersebut di atas, maka berlaku hukum yang sama.

2. Riba *fadh* diambil dari kata *al-fadh*, yaitu tambahan pada salah satu dari dua pengganti. Syari'at telah melarangnya dalam enam (6) barang yaitu: emas, perak, gandum (yang bagus), gandum (bahan *bir*), korma dan garam jika salah satu dari barang-barang ini dijual dengan barang semisalnya, haram mengadakan tambahan pada salah satunya.

Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Di Desa Parinding

Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminjam Uang di Bank Konvensional

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa meminjam uang di bank konvensional hukumnya adalah haram. Namun, sebagian masyarakat tetap meminjam uang di bank dengan berbagai alasan seperti untuk modal memanam bawang merah, membangun rumah, sebagai modal bisnis atau untuk modal usaha Mereka meminjam uang di bank sebagai modal usaha atau tujuan lainnya disebabkan karena tidak ada yang memberikan pinjaman kepada mereka, walaupun sebagian besar masyarakat desa parinding sudah mengetahui bahwa hukum meminjam uang di bank itu di haramkan dalam Islam. seperti yang terlihat dalam kuisioner yang penulis sebar dari 53 responden sebanyak 37 responden atau 70 persen mengetahui bahwa meminjam uang di bank konvensional hukumnya haram. Adapun responden yang tidak mengetahui tentang hukum meminjam uang di bank konvensional itu disebabkan karena kurangnya penyuluhan atau dakwah yang membahas masalah hukum meminjam uang di bank terutama orang tua yang rata rata hanya tamatan Sekolah Dasar atau bahkan di katakan hampir tidak pernah ada yang membahas masalah riba terutama tentang masalah riba yang berkaitan dengan simpan pinjam di bank-bank konvensional, bahkan sampai pada Bank-Bank yang berlabel syariah terkadang masih mengandung unsur riba karena terikat dengan aturan perbankan.

Mengenai haramnya bunga bank yang diterapkan oleh bank-bank konvensional Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang haramnya pembungaannya yang di terapkan oleh perbankan hari ini, praktik pembungaannya yang di terapkan telah memenuhi kriteria riba yaitu riba *Nasi'ah* yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. yang lebih di kenal dengan riba Jahiliah, bahkan bunga dari pinjaman yang diterapkan saat ini lebih buruk dari pada riba yang di haramkan Allah swt. dalam Al-Qur'an karena riba pada zaman Jahiliah hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan hari ini bunga sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi²⁷.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak tahun 1975: edisi terbaru* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 1044-1045.

Tabel 1. Persepsi masyarakat mengenai hukum meminjam uang di bank konvensional adalah riba

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	37	69,81
2	Tidak	16	30,19
	Jumlah	53	100

Namun, dengan berkembangnya alat transportasi dan prasarana jalan mendukung berkembangnya tingkat pendapatan para petani sehingga hampir setiap rumah sudah memiliki Televisi (TV) sehingga pemahaman masyarakat tentang hukum bunga bank menjadi tercerahkan sehingga kebanyakan masyarakat sudah mengetahui hukum meminjamnya uang di bank konvensional sehingga tinggal pengamalan yang masih kurang karena tidak adanya solusi dan alternatif dari permasalahan modal pinjaman yang di hadapi masyarakat, seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang petani bawang Jumsia ketika penulis mengadakan wawancara mengenai hukum meminjam uang di bank untuk modal menanam bawang merah beliau mengatakan:

“Walaupun mereka mengetahui bahwa meminjam uang di bank adalah haram namun itulah yang dilakukan hampir seluruh petani bawang di kabupaten enrekang yang ingin menanam bawang namun tidak memiliki modal, dengan terpaksa mereka harus meminjam uang di bank dengan resiko jaminan yang biasa berupa tanah atau rumah atau barang berharga yang di miliki sewaktu-waktu bisa di sita oleh pihak bank apabila panen gagal yang menyebabkan kerugian sehingga tidak mampu membayar pinjaman beserta dengan bunganya”²⁸.

Walaupun sekarang sebagian orang yang memiliki modal, namun tidak cakap dalam bertani bawang atau tidak punya lahan memberikan modal kepada sebagian petani dengan sistim bagi hasil.

Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Mangpakatanni (Gadai Sawah/Kebun)

Seperti yang dijelaskan pada bab yang ke tiga bahwa Saat melakukan transaksi menjual barang secara tidak tunai atau saat memberikan pinjaman, dibenarkan pihak penjual atau kreditur meminta barang gadai dari pembeli atau peminjam uang sebagai jaminan. Dalam Islam barang gadai tidak boleh digunakan oleh pihak yang memberikan utang, karena hal tersebut termasuk riba. Namun, di beberapa komonitas masyarakat Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bila ada seorang anggota masyarakat butuh biaya mendadak seperti biaya untuk pengobatan dirumah sakit atau membayar biaya uang semester anaknya yang lagi sekolah di perguruan tinggi biasanya masyarakat desa parinding meminjam uang kepada orang kaya atau kerabat.

Pemberi utang biasanya ingin mendapat keuntungan materi dari piutang tersebut. Di antara pemberi utang ada yang mensyaratkan pengembalian dalam jumlah yang berlebih. Ini jelas sama dengan riba yang dipraktikkan bangsa arab jahiliyah. Di antara pemberi utang ada pula yang mencari keuntungan dengan mensyaratkan peminjam memberikan barang jaminan dalam bentuk sawah atau kebun, sedangkan hasil

²⁸ Jumsia (40 tahun), Petani, Wawancara, Parinding, 20 Mei 2017

sawah atau kebun tersebut untuk pemberi pinjaman. Hal ini sama saja dengan riba jahiliah karena hasil barang jaminan tersebut tentu bernilai uang, yang berarti peminjam nantinya akan mengembalikan uang pinjaman penuh ditambah hasil barang jaminan.

Seperti yang diungkapkan oleh ambe Cina' (Naming) yang memberikan pinjaman uang kepada mama Ati' sebanyak Rp.5.000.000,- dengan syarat memberikan jaminan berupa sawah (Galung) yang luasnya kurang lebih seper empat hektar dimana sawah tersebut di garap oleh Naming selama mama Ati' belum mengembalikan pinjaman sebagaimana yang sudah berlaku umum di tengah-tengah masyarakat desa Parinding walaupun sekarang sebahagian besar masyarakat desa parinding sudah meninggalkan sistim mangpakatanni dengan beralih ke menyewakan sawah atau kebun dengan jangka waktu yang di sepakati, sehingga Ambe Cina (Naming) sempat bertanya kepada penulis ketika melakukan wawancara, Ambe Cina bertanya:

“Apakah boleh kalau akad pinjaman tadi dirubah dengan akad sewa di mana uang yang di pinjam 5 Juta Rupiah tersebut tidak usah di kembalikan dan menjadi sewa lahan sawah tersebut dengan konsekuensi sawah mama Ati' di garap selama 10 Tahun”²⁹.

Adanya kesadaran sebahagian besar masyarakat beralih dari *Mangpakatanni* ke sewa lahan disebabkan karena dampak kerugian yang dialami oleh peminjam uang di mana di antara mereka ada yang lahannya sudah digarap oleh orang yang memberi piutang berpuluh-puluh tahun, namun belum bisa melunasi utang atau pinjaman padahal sang pemberi piutang sudah mendapatkan keuntungan berlipat lipa dari lahan yang di jadikan jaminan utang tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Sahidin³⁰. Ini adalah salah satu bentuk kedzaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menyuruh ummatnya untum mempunyai sifat suka menolong sebagai mana kita ketahui bahwa memberikan pinjaman prinsipnya adalah tolong menolong yang diharamkan kita mengambil keuntungan dari orang yang kita tolong lain halnya kalau akadnya adalah sewa lahan maka itu dibolehkan dalam ajaran islam karena di termasuk jual-beli yang dimana kedua belah pihak sama-sama rida dan mengambil manfaat.

Ketidaktahuan masyarakat bahwa *Mangpakatanni* itu adalah riba disebabkan karena hampir tidak pernah ada ustadz atau khatib yang menjelaskan tentang status hukum *Mangpakatanni* menurut Islam bahkan imam masjid Al-Hikmah Dusun Bau Desa Parinding Raning sempat kaget dan mempertanyakan apakah betul *Mangpakatanni* itu adalah riba karena menurutnya ini sudah lama di praktikkan oleh masyarakat Desa Parinding selama bertahun-tahun tanpa adanya muballigh yang mengingkari praktek tersebut³¹. Dengan menjamurnya kajian kajian yang membahas masalah riba terutama TV Rodja yang biasa diisi oleh Dr. Erwandi Tarmizi, Lc., MA.³², yang hampir semua penyedia layanan TV kabel memasukkan TV Rodja dalam *channel* TV³³ kabel pemahaman masyarakat terutama generasi mudanya mulai tercerahkan.

²⁹ Naming (50 tahun),Petani, *Wawancara*, Parinding, 10 Juli 2017

³⁰ Sahidin (45 tahun),Petani, *Wawancara*, Parinding, 10 Juli 2017

³¹ Raning(45 tahun),imam masjid al-Hikmah Bau Desa Parinding,*Wawancara*,Parinding 10 Juli 2017

³² <http://erwanditarmizi.com/> (diakses tanggal 19/07/2021)

³³ <https://www.usestv.com/livetv/rodjatv> (diakses tanggal 19/07/2021)

Tabel di bawah menunjukkan bahwa sebanyak 54,72 persen atau 29 orang dari 53 warga yang di survei menjawab tidak mengetahui bahwa mangpakatanni itu diharamkan dalam Islam karena termasuk riba .sedangkan yang menjawab ya atau mengetahui bahwa mangpakatanni itu riba Cuma 45,28 persen atau 24 orang responden dari 53 responden yang di berikan kuisioner.

Tabel 2. Persepsi masyarakat mengenai hukum *mappakatanni* (gadai sawah/kebin) adalah riba

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	24	45,28
2	Tidak	29	54,72
	Jumlah	53	100

Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Kredit Motor Melalui Pembiayaan Konvensional

Jual beli kredit yang dimaksud penulis disini adalah : transaksi jual – beli mobil atau motor dimana mobil atau motor diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan jasa perantara atau pihak ke tiga seperti Mandala Finance atau yang semacamnya dengan menerapkan sistem denda atas keterlambatan pembayaran angsuran dan penarikan sepihak dari pihak dari pihak ke tiga dalam hal ini mandala finance atau yang semacamnya apabila tidak mampu melanjutkan cicilan.

Hukum Jual-beli barang secara kredit dibolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk keabsahan sebuah jual beli, adapun syarat –syarat sebagai berikut:

1. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka tidak boleh jual-beli *'inah*. Juga tidak boleh dalam akad jual-beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
2. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual-beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual-beli, memesan motor dan membelinya kesalah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.
3. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang -yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya-kepada konsumennya. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual-beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya.
4. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Maka tidak boleh menjual emas secara kredit, karena ini termasuk riba *ba'i*.
5. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima keesokan harinya. Karena ini termasuk jual-beli utang dengan utang yang diharamkan.

6. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
7. Akad jual-beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa (*leasing*).

Melihat syarat-syarat di atas, maka bisa dipastikan bahwa jual beli kredit yang diterapkan oleh masyarakat khususnya di Desa Parinding dengan menggunakan pihak ketika seperti Mandala Finance mengandung unsur Riba karena dalam jual-beli kredit Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. dan ini yang dilanggar oleh pihak Mandala Finance.

Setelah penulis mengadakan survei dan membagikan angket maka ternyata sebanyak 28 responden dari 53 orang mengetahui bahwa jual beli kredit motor yang di terapkan di kab.enrekang oleh mandala finance adalah riba kalau di persentasekan 52,83 persen, sedangkan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 25 responden dari 53 responden yang kami bagikan angket atau 47,17 persen. Lihat tabel 1.3. di bawah ini:

Tabel 3. Pendapat masyarakat mengenai hukum kredit motor melalui pihak ketiga (pembiayaan konvensional) adalah riba

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	28	52,83
2	Tidak	25	47,17
	Jumlah	53	100

Banyaknya masyarakat yang membeli motor dengan dibayar kontan karena mereka memahami dampak kerugian dan kezaliman dari pihak ketiga dalam hal ini pembiayaan seperti Mandala Finance yang apabila kita membeli motor secara kredit seperti yang diungkapkan oleh Hading ketika kami tanyakan bagaimana hukum kredit motor maka beliau mengatakan bahwa “Itu jelas adalah riba dan menzalimi karena apabila kita terlambat membayar cicilan atau angsuran bulanan maka kita akan dikenai denda keterlambatan atau kalau kita tidak mampu membayar angsuran selama 3 bulan berturut turut maka pihak mandala finance atau pihak yang ke 2 akan menarik motor kredit tersebut dan uang muka di tambah angsuran yang kita bayar sebelumnya dianggap hangus”³⁴, jelas ini bertentangan dengan syarat yang disebutkan oleh ulama yang membolehkan jual beli kredit.

KESIMPULAN

Adapun simpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang telah memahami bahwa hukum meminjam uang di bank konvensional adalah termasuk riba.
2. Sebagian besar masyarakat desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

³⁴ Hading (46 tahun), Petani, Wawancara, Parinding, 10 Juli 2017

belum memahami bahwa hukum mangpakatanni termasuk riba yang diharamkan dalam Islam.

3. Sebagian besar masyarakat desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang telah memahami bahwa hukum jual beli motor dengan cara kredit yang terapkan sebahagian besar *dealer* adalah termasuk riba karena menerapkan sistem denda keterlambatan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Shalih Fauzan Bin Abdullah, *Al-Mulakhas Fiqhi*. t.Cet; Al Qahirah: Daru Ibrahim, 2003.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, terj. Fadhli Bahri, Lc, Cet. VII, Jakarta PT. Darul Falah, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* . Semarang: CV. Toha Putra, 1996.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak tahun 1975:edisi terbaru*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Profil Desa Parinding.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. T.Cet; Al-Qahirah: Daru Ibrahim, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta haram muamalat kontemporer* Cet. XIII; Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2016.

Sumber Online

- https://gor.wikipedia.org/wiki/Parinding,_Baraka,_Enrekang (diakses 19/07/2021)
- <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-39> (diakses 19/07/2021)
- <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-161> (diakses 19/07/2021)
- <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-130> (diakses 19/07/2021)
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-276-279> (diakses 19/07/2021)
- <http://erwanditarmizi.com/> (diakses tanggal 19/07/2021)
- <https://www.useetv.com/livetv/rodjatv> (diakses tanggal 19/07/2021)